



P U T U S A N

Nomor : PUT/64- K/PM.II- 09/AD/IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini, didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUYAT RUKMANA.
Pangkat/Nrp : Lettu Inf/2910052621268.
Jabatan : Dan Tim 2 BKL Bahwa (Sek Pama Deninteldam III/Slw).
Kesatuan : Den Inteldam III/Slw.
Tempat/tanggal lahir : Kuningan, 23 Desember 1968.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Den Inteldam III/Slw Jl. Babakan Tarogong No. 8 Bandung.

Terdakwa ditahan tmt. 20 Desember 2005 sampai dengan 9 Januari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Intel Dam III/Slw selaku Ankum Nomor : Skep/256/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005, kemudian diperpanjang penahanannya tmt 10 Januari 2006 sampai dengan 10 Pebruari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan waktu penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Patera Nomor : Skep/11/I/2006 tanggal 12 Januari 2006 dan dibebaskan pada tanggal 19 Januari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Pangdam III/Slw selaku Patera Nomor : Skep/- 28/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP- 09/A- 65/III/2006 tanggal 19 Januari 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Patera Nomor : Skep/05/III/2006 tanggal 2 Maret 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AU//II- 09/III/2006 tanggal Maret 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/61/III/2006 tanggal 29 Maret 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/61/III/2006 tanggal 29 Maret 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/171/K/AU//II- 09/I/2005 tanggal 28 Januari 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangkan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : "Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apa-bila karenanya dapat terjadi suatu kerugian, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 KUHPM.

b. Oleh karenanya...

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Dan Deninteldam III/Slw Nomor : Sprin/59/V/2005 tanggal 9 Mei 2005.

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti pengembalian uang (kwitansi) dari Lettu Inf Kuyat Rukmana kepada Serda Ahmadin tanggal 29 Juli 2005.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serda Ahmadin tanggal 26 Desember 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyadari kesalahan dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 18 Mei 2005, atau atau setidaknya tidaknya didalam tahun 2005, di Komplek Bumi Panyawangan Blok B-1 No.29 Rt.03/13 Rancaekek Soreang Kab. Bandung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990/1991, melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1999/2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Den Inteldam III/Slw dengan pangkat Lettu Inf.

2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2005, Terdakwa mendapat Sprin dari Dan Deninteldam III/Slw dengan Nomor : Sprin/59/V/2005 untuk melakukan Pamtip terhadap pemasukkan Catar, Sepa PK, Secaba PK dan PNS TNI AD. berdasarkan Sprin tersebut Terdakwa bertindak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan Tim dengan 4 (empat) orang anggota yaitu Serma Apun Gunawan, Serma Sumartono, Sertu Edi Carnedi dan Sertu Mulyono.

3. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Tim Pamtup werving TA 2005, Terdakwa menerima laporan dari anggota Tim telah menemukan 4 (empat) orang anggota TNI AD yang terlibat dalam memasukkan Secaba PK 2005 yaitu Serda Ahmadin anggota Ajendam III/Slw, Letkol Caj Supadmo anggota Seskoad, Sertu Kayat Mulyadi anggota Kodiklat TNI AD, dan Dadang anggota Denmadam III/Slw.

4. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian Terdakwa sebagai Dan Tim bersama anggota Tim yaitu Serma Apun Gunawan, Serma Sumartono, Sertu Edi Carnedi dan Sertu Mulyono mendalami data Serda Ahmadin kemudian Terdakwa memerintah semua anggota Tim mendatangi rumah Serda Ahmadin di Jl. Cikutra Bandung. Setelah sampai di rumah Serda Ahmadin Terdakwa dan semua anggota Tim melihat ada 3 (tiga) orang remaja berada di rumah Serda Ahmadin yang menurut prediksi Terdakwa ketiga orang tersebut adalah calon peserta seleksi, kemudian Terdakwa menyuruh Serma Apun Gunawan agar menyampaikan kepada Serda Ahmadin bahwa Terdakwa akan mengklarifikasi tentang adanya indikasi Serda Ahmadin sering membantu dalam memasukkan Caba, Catar, Catam maupun Secapa selain itu Terdakwa mengancam Serda Ahmadin kalau masalah tersebut dimunculkan / dilaporkan kepada pimpinan kemungkinan Serda Ahmadin akan dikeluarkan dari sekolah, karena pada saat itu Serda Ahmadin sedang mengikuti pendidikan Secaba.

5. Bahwa dengan adanya ancaman tersebut Serda Ahmadin merasa terpojok dan bingung, walaupun sebenarnya Serda Ahmadin tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Terdakwa, kemudian Serda Ahmadin menanyakan kepada Terdakwa "Apa maunya sehubungan dengan masalah tersebut", lalu Terdakwa mengatakan "Kalau saya sudah kaya dari hasil werving maka lebih baik ditutup saja" kemudian Terdakwa

meminta...

meminta uang uang menutup perkara sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tetapi Serda Ahmadin tidak menyanggupi sampai akhirnya sesuai dengan kesepakatan Serda Ahmadin menyanggupi untuk memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2005, pada saat Serda Ahmadin melaksanakan pesiar di rumah Komplek Bumi Panyawangan Blok B-1 No.29 Rt.03/13 Rancaekek Soreang Kab. Bandung didatangi Terdakwa untuk meminta uang yang sudah disepakati, selanjutnya Serda Ahmadin menyerahkan uang kepada Terdakwa se-laku Dan Tim Pamtup werving 2005 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut tidak disertai dengan kwitansi.

7. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Serda Ahmadin sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan Serma Apun Gunawan untuk menerima dan menyimpan uang tersebut, kemudian uang tersebut oleh Serma Apun Gunawan dibagikan kepada seluruh anggota Tim dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa dengan alasan untuk kas Tim Pamtup werving.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa selaku Dan Tim Pamtup werving TA 2005, seharusnya setelah mendapat informasi adanya keterlibatan Serda Ahmadin dalam pemasukan Secaba tahun 2005, melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Danden Inteldam III/Slw sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diembannya, namun malah sebaliknya Terdakwa menyalah gunakan jabatan tersebut untuk dapat menakut-nakuti Serda Ahmadin dan meminta uang untuk kepentingan pribadi.

9. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan merasa dirugikan, karena perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan dalam hal ini Den Inteldam III/Slw, selain itu perbuatan Terdakwa juga telah merugikan orang lain yaitu Serda Ahmadin anggota Ditajenad.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : AHMADIN ; Pangkat/Nrp. Serda/3920141550373 ; Jabatan : Danru Provoost ; Kesatuan : Ditajenad ; Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 26 Maret 1973; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komp Bumi Panyawangan Jl.Mekar Indah B-1 No.65 Rt.03 Rw. 13 Desa Rancaekek Soreang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2005, saat mendatangi rumah Saksi dengan tujuan mengklarifikasi temuan Terdakwa, kalau Saksi suka menampung dan suka membantu memasukkan calon anggota TNI AD dan terlibat dalam werving calon TNI AD, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Status Saksi pada tahun 2005 itu, sedang mengikuti pendidikan Secaba Reg, waktu itu Saksi melaksanakan ijin bermalam (IB) dengan membawa teman-teman yang rumahnya jauh, kemudian kedatangan Terdakwa dan temannya yang bernama Serma Apun Gunawan (Saksi- 2) anggota Deninteldam III/Slw yang Saksi kenal, lalu Saksi- 2 menyampaikan kepada Saksi mau mengklarifikasi tentang adanya indikasi Saksi suka membantu dalam memasukkan Caba, Catar, Catam maupun Secapa dan dia mengetahui alamat Saksi dari salah satu calon Caba yang bernama Sdr. Jejen Jaelani lalu Terdakwa mengancam Saksi kalau masalah tersebut dimunculkan maka kemungkinan Saksi akan dikeluarkan dari sekolah (Secaba).

3. Bahwa dugaan Terdakwa bahwa Saksi terlibat dalam werving adalah tidak benar karena Saksi tidak pernah melakukan percaloan dan terlibat werving.

4. Pada waktu...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada waktu Terdakwa datang, Saksi- 2 mengatakan permisi dan mengatakan “ Saya dari Den Intel, saya akan menyelesaikan masalah kamu” kemudian Saksi jawab Pak jangan ngomong disinikan banyak orang, sehingga Saksi diajak ke mobil Terdakwa yang diparkir.

5. Bahwa yang diomongkan di mobil intinya Terdakwa minta uang kepada Saksi dengan cara Terdakwa meminta uang dengan mengatakan “Karena kamu sudah kaya tutup saja biar kamu aman dalam mengikuti pendidikan” dan uang itu kata Terdakwa untuk transport makan.

6. Ancaman yang disampaikan Terdakwa “Kalau masalah ini tidak ditutup maka kamu akan dipulang- kan” dan pada waktu didatangi, perasaan Terdakwa takut sekali.

7. Dengan ancaman itu Saksi merasa terpojok dan bingung walau sebenarnya Saksi tidak pernah me-rasa melakukan apa yang dituduhkan Terdakwa, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Apa maunya sehubungan dengan masalah tersebut”, dan Terdakwa bilang “Kalau saya sudah kaya dari hasil werving malah lebih baik ditutup saja”.

8. Pada waktu Terdakwa menuduh Saksi terlibat werving Saksi tidak mengakui bahkan Saksi bilang kalau Saksi salah, mana buktinya lalu jawaban Terdakwa pada waktu itu “ini hasil kerja saya”.

9. Transaksi itu dilakukan dengan Saksi- 2 dilakukan dalam mobil dan pada waktu tawar menawar Saksi keluar dengan istri dan istri Saksi diajak karena Saksi tidak tahu dengan uang dan yang ada di mobil 2 (dua) orang sehingga 4 orang Saksi dan istri Saksi.

10. Bahwa nego Saksi dengan Terdakwa pertama Terdakwa meminta jumlah nominal sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menutup perkara/temuan ini namun Saksi tidak sanggup kemudian turun jadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akhirnya karena istri Saksi merasa khawatir lalu ada kesepakatan Saksi menyanggupi untuk memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

11. Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa mengancam akan meneruskan perkara werving Saksi dan Saksi takut serta bingung sehingga Saksi mau memberi.

12. Saksi memberikan uang itu tanggal 18 Mei 2005, dirumah saat Saksi sedang pesiar menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang dengan penyerahan uang tersebut oleh Terdakwa dianggap sudah selesai.

13. Saksi mau menyerahkan uang pada Terdakwa karena takut sebagai pelajar dan istri Saksi bilang “Ya sudah Pak dari pada pulang.

14. Pada waktu Terdakwa dan Saksi- 2 datang di rumah Saksi, di rumah ada adik kandung istri Saksi dan keponakan Saksi, saudara teman Saksi 2, (dua) orang calon pegawai saudara Saksi yaitu Sdri. Lisniawati Ridwan S Nursadik sepupu istri Saksi dan Sdr. Atif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rizal, keponakan Saksi, ikut tinggal di rumah Saksi selama mengikuti seleksi Secaba Polri dan sekarang sudah berdinis di Kepolisian.

15. Bahwa benar Kapten Caj Maman Suherman pernah membawa calon yang bernama Sdr. Jejen ke-rumah Saksi, tapi karena Sdr. Jejen tinggi badannya hanya 151 cm, sedangkan batas minimal adalah 163 cm maka tidak memungkinkan untuk mendaftar menjadi anggota TNI, kemudian Saksi mem-beritahukan kalau memang mau mencoba mendaftar silahkan tetapi Saksi tidak pernah mengarahkan secara langsung lalu Saksi mendapat kabar dari Kapten Caj Maman Suherman kalau Sdr. Jejen tidak lulus karena tidak memenuhi syarat- syarat, sejak saat itu Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya.

16. Saksi tahu nama Terdakwa adalah Letnan Kuyat setelah satu minggu dan Saksi membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dicicil dua kali dan tidak ada tanda bukti penyerahan uang.

17. Saksi mendapatkan begitu banyak dapat dari pinjam kakak Saksi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mertua Saksi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang mengambil uang Serma Apun.

18. Uang Saksi...

18. Uang Saksi sekarang sudah dikembalikan lagi tanggal 29 Juli 2005, karena Ka Ajen ngomong dengan Asintel tentang masalah ini dan Ka Ajen tahu masalah ini dari istri Saksi ngomong dengan Ibu Ka Ajen bahwa Saksi pernah didatangi orang Den Intel dimintai uang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : APUN GUNAWAN; Pangkat/Nrp. Serma/582177; Jabatan : Ba Tim 1.2 BKL-B ; Kesatuan : Deninteldam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Bandung 3 Nopember 1958 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarga- negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Kebon Kangkung IX. Rt.04 Rw.07 Kel. Kebon Kangkung Kec. Kiaracandong Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996, karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Awalnya sehingga timbul perkara ini sejak Saksi ditunjuk sebagai anggota Pamtup penerimaan calon Sepa PK, Secaba, Secata di bawah pimpinan Terdakwa dan dari tugas Saksi sebagai Pamtup terdapat pe- nyimpangan werving di antaranya melibatkan Saksi- 1.

3. Pada bulan Januari 2005, Saksi menerima Sprin dari Dan Inteldam III/Slw dengan nomor Sprin lupa, untuk melakukan Pamtup terhadap penerimaan Batas, Sepa PK, Secaba dan Secata PK serta PNS TNI AD tahun 2005, kemudian Saksi bersama teman yang lainnya yaitu Serma Sumartono, Sertu Edi Carmedi, Sertu Mulyono berada dibawah pimpinan Terdakwa selaku Dan Tim, Saksi bersama Sertu Edi Carmedi diperintah- kan Terdakwa untuk mencari data dan informasi, lalu Saksi dan Sertu Edi Carmedi berkenalan dengan salah seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peserta Secaba PK dari Cicalengka, setelah berbincang-bincang kemudian Saksi menemukan nama Serda Ahmadin (Saksi- 1) yang bisa membantu memasukkan Secaba PK, anggota Ajendam III/Slw yang saat itu sedang mengikuti pendidikan Secaba Reg.

4. Setelah Saksi mendapatkan keterangan tersebut, kemudian Saksi melakukan pendalaman dan men-datangi rumah Saksi- 1 di Asrama Korsik Cikutra Bandung, pada saat di rumah Saksi- 1, Saksi sempat melihat ada 3 (tiga) orang remaja dan menurut prediksi Saksi dan kawan-kawan itu adalah calon peserta seleksi,

5. Terdakwa memerintahkan Saksi dan kawan-kawan melakukan pendalaman lalu Saksi mendatangi rumah Saksi- 1 di Asrama Korsik Jl. Cikutra Bandung, sesampainya di rumah Saksi- 1 lalu berbincang-bincang, Saksi- 1 meminta kepada Saksi dan kawan-kawan agar perkaranya tidak dilaporkan karena sedang mengikuti pendidikan Secaba Reg, tetapi Terdakwa sebagai Dan Tim belum mengabulkan permintaan ter-sebut dan meminta waktu untuk memikirkannya, sehingga yang mengajak damai pada saat itu adalah Saksi- 1.

6. Satu minggu kemudian atas pertimbangan kemanusiaan karena hal itu dapat mempengaruhi jalannya sekolah Serda Ahmadin, lalu Terdakwa sebagai Dan Tim mengabulkan permintaan Serda Ahmadin, dan ter-jadi nego mulai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian naik menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan naik lagi sampai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui.

7. Uang itu diserahkan pada bulan Mei 2005, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa mengabarkan uang telah siap, kemudian Saksi dan 5 (lima) orang kawan mendatangi rumah Saksi- 1 di Jl. Cikutra Bandung, lalu Saksi masuk ke dalam rumah Saksi- 1 dan Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Terdakwa melalui Saksi, sedangkan yang lainnya menunggu didalam kendaraan.

8. Perbuatan Terdakwa terungkap pada tanggal 27 Juli 2005, di Pusdik Ajen Terdakwa dipanggil oleh Ka Ajendam III/Slw yang menanyakan permasalahan Saksi- 1 dan meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa bersama Saksi dan kawan-kawan berkumpul dan uang tersebut dikembalikan kepada Saksi- 1 pada tanggal 29 Juli 2005.

9. Saksi datang rumah Saksi- 1, dua kali setiap Saksi ke rumah Saksi- 1 selalu bertemu dan Saksi- 1 me-nyerahkan uang di rumahnya dan Saksi yang pegang uang karena perintah Terdakwa dan mengenai masalah uang Dan Tim (Terdakwa) sepakat untuk terima uang karena satu Tim ada lima orang dan uang dari Saksi- 1

dibagi lima...

dibagi lima masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagian untuk dinas luar dan sebagian untuk pribadi.

10. Pengakuan Saksi- 1 pada saat Saksi tanya tentang werving Saksi- 1 mengatakan menolong untuk TNI baru satu kali tapi sesuai informasi Saksi- 1 sudah sering dan temuan kasus werving Saksi- 1 tidak dilaporkan ke pimpinan yang seharusnya dilaporkan.

11. Bahwa kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dana operasionalnya tidak ada dalam dinas.
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa yang memberikan informasi tentang Saksi- 1 adalah Sdr. Jejen dan informasi dari Jejen pada waktu itu belum mendaftar karena tingginya kurang kemudian kami mendatangi ke rumah orang tua Jejen, hasil pembicaraan orang tua Jejen kemungkinan nanti akan minta tolong kepada Saksi- 1 tapi tidak punya uang.

13. Jejen menyampaikan informasi pendaftaran pada Saksi tapi Jejen belum daftar dan orang tua Jejen belum mengatakan sejauh mana akan minta bantuan dan yang bertanya kepada Jejen adalah Sertu Edi.

14. Sewaktu kejadian masalah ini Tim berunding tapi tidak ada yang menyarankan untuk dilanjutkan tapi sepakat perkara werving Saksi- 1 tidak dilanjutkan dan ditutup karena kasihan.

15. Saksi belum pernah bicara dengan orang yang di rumah Saksi- 1 tapi Saksi hanya berasumsi orang tersebut adalah calon Secaba.

16. Setelah Ka Ajendam III/Slw Kolonel Caj Sumarsono menjadi Dan Pusdik Ajen Kolonel Caj Sumarsono membicarakan permasalahan tersebut kepada Asintel, lalu Asintel menegur Danden Intel dan perkara Terdakwa menjadi mencuat untuk ditindak lanjuti.

17. Uang Saksi- 1 sekarang sudah dikembalikan pada tanggal 29 Juli 2005, oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Edi Carnedi ; Pangkat/Nrp. Sertu/21990057091078 ;
Jabatan : Ba Tim 1.4 BKL-B ; Kesatuan : Deninteldam III/Slw ;
Tempat tanggal lahir : Subang, 16 Oktober 1978 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Asrama Inteldam III/Slw Jl. Mekar Sari No. 38
Bale Endah Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001, karena sama-sama satu kesatuan dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Waktu Terdakwa dan Saksi- 2 masuk kerumah Saksi- 1, Saksi tidak ikut dan Saksi berada di warung.

3. Saksi kerumah Saksi- 1 (Serda Ahmadin) dua kali dan waktu Saksi di warung adalah pertemuan yang pertama karena ada temuan Calon Secaba yang Saksi temui yaitu Sdr. Jejen.

4. Pada saat di rumah Saksi- 1, Jejen belum mendaftar dan orang tua Jejen belum minta tolong Saksi- 1 tapi baru akan minta tolong ke Kapten Maman tapi Kapten Maman tidak bisa, kemudian Kapten Maman minta tolong Saksi- 1 dan waktu Saksi menemui Kapten Maman, dan saat itu Saksi sebagai mengaku kakak calon.

5. Masalah uang adalah hasil dari kesepakatan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa dan pada bulan Mei 2005, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa dan mengabarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juta rupiah), telah siap, kemudian Terdakwa dan Saksi- 2 ke rumah Saksi- 1 sedangkan Saksi dan anggota lainnya menunggu didalam kendaraan, setelah menerima uang dari Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi dan anggota Tim lainnya masing-masing menerima bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

6. Perkara...

6. Perkara / temuan tersebut tidak dilanjutkan karena hasil kesepakatan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa.

7. Saksi tidak pernah tanya 3 (tiga) orang yang di rumah Saksi- 1, hanya melihat ada 3 (tiga) orang remaja yang menurut prediksi Saksi dan kawan-kawan orang tersebut adalah calon peserta seleksi dan Saksi mengetahui Saksi- 1 telah melakukan werving pada pemasukkan Secaba PK dari pengakuan Saksi- 1 sendiri, karena Saksi- 1 meminta kepada Saksi dan kawan-kawan agar perkaranya tidak dilaporkan karena Saksi- 1 sedang mengikuti pendidikan Secaba Reg maka Terdakwa sebagai Dan Tim mengabulkan permintaan tersebut.

8. Uang yang Saksi dapatkan dari hasil itu adalah 5 (lima) juta tapi saat kejadian tawar menawar Saksi tidak ikut dan pembagian uang dilakukan di Gor Saparua karena memang di Saparua tempat berkumpul dan briefing dan uang itu sekarang uang sudah Saksi kembalikan karena perintah Ka Ajen melalui Terdakwa dan kejadian ini dilakukan baru yang pertama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : MAMAN SUHERMAN ; Pangkat/Nrp. Kapten Caj/548954 ; Jabatan : Danklas Susjurpa Satdik ; Kesatuan : Pusdik Ajen Kodiklat TNI AD ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 7 Pebruari 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Ridogalih Rt.01 Rw. 12 Desa Tanjungjaya Kec. Cikancung Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Serda Ahmadin (Saksi- 1) pada tanggal 21 Maret 2005, pada saat Saksi- 1 masuk pendidikan Secaba Reg dan Saksi sebagai Dansatjar sebatas hubungan Pembina dengan pelajar dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 1 pada tanggal 21 Maret 2005, pada saat Saksi- 1 masuk pendidikan Secaba Reg dan Saksi sebagai Dansatjar sebatas hubungan Pembina dengan pelajar.

3. Hubungan Saksi dengan Jejen karena Jejen keponakan Saksi dan Saksi tidak pernah menitipkan kerabat Saksi yang bernama Sdr. Jejen Jaelani kepada Saksi- 1 untuk ikut seleksi Secaba, tetapi hanya pernah menanyakan kepada Saksi- 1 mengenai ada tidaknya pendaftaran Secaba.

4. Saksi dan Sdr. Jejen Jaelani pernah kerumah Saksi- 1 dan setelah Saksi- 1 melihat Sdr. Jejen Jaelani lalu Saksi- 1 bilang tidak mungkin diterima karena Sdr. Jejen Jaelani tinggi badannya 160 cm kurang tinggi karena batas minimalnya 163 cm, juga ada sedikit kelainan dimata yaitu agak juling. Setelah itu lalu Saksi memberitahukan kepada Sdr. Jejen dan menanyakan agar menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun, dengan sambil berlatih olah raga supaya tinggi badan bisa bertambah.

5. Saksi- 1 tidak pernah melakukan apapun didalam membantu Sdr. Jejen Jaelani dalam mengikuti tes Secaba karena saat itu Saksi- 1 status pelajar hanya Saksi- 1 mendengar Saksi- 1 menyuruh kepada Sdr. Jejen Jaelani untuk mendaftar biar tidak penasaran dan ternyata Sdr. Jejen Jaelani tidak diterima sedangkan Saksi- 1 maupun Saksi- 1 tidak pernah menjanjikan apapun karena baru daftar saja Sdr. Jejen Jaelani sudah tidak di- terima / tidak memenuhi persyaratan.

6. Saksi- 1 tidak pernah ketemu Saksi- 3 dan Saksi- 1 tidak tahu dengan perkara Terdakwa ini karena Jejen tidak pernah dimintai uang oleh Saksi- 1 dan Sdr. Jejen satu RT dengan Saksi- 1 sedangkan Jejen kenal dengan Saksi- 1 karena pernah Saksi- 1 ajak ke rumah Ahmadi (Saksi- 1).

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk dinas militer pada tahun 1990/1991, melalui pendidikan Secaba Milsuk, kemudian pada tahun 1999/2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di

Den Inteldam III/Slw...

Den Inteldam III/Slw dengan pangkat Lettu Inf dan selama jadi TNI Terdakwa tugas operasi ke Tim-Tim dan Aceh.

2. Pada tanggal 5 Mei 2005, Terdakwa mendapat Sprin dari Dan Deninteldam III/Slw dengan Nomor : Sprin/59/V/2005 untuk melakukan Pamtip terhadap pemasukkan Catar, Sepa PK, Secaba PK dan PNS TNI AD dan Terdakwa bertindak sebagai Dan Tim dengan 4 (empat) orang anggota yaitu Serma Apun Gunawan, Serma Sumartono, Sertu Edi Carnedi dan Sertu Mulyono.

3. Terdakwa menerima laporan dari anggota Tim telah menemukan 4 (empat) orang anggota TNI AD yang terlibat dalam pemasukkan Secaba PK 2005 yaitu Serda Ahmadi (Saksi- 1) anggota Ajendam III/Slw, Letkol Caj Supadmo anggota Seskoad, Sertu Kayat Mulyadi anggota Kodiklat TNI AD, dan Dadang anggota Denmadam III/Slw.

4. Terdakwa sebagai Dan Tim bersama anggota Tim yaitu Serma Apun Gunawan, Serma Sumartono, Sertu Edi Carnedi dan Sertu Mulyono mendalami data Saksi- 1 kemudian memerintah semua anggota Tim mendatangi rumah Saksi- 1 di Jl. Cikutra Bandung dan melihat ada 3 (tiga) orang remaja berada di rumah Serda Ahmadi yang menurut prediksi Terdakwa ketiga orang tersebut adalah calon peserta seleksi.

5. Terdakwa menyuruh Saksi- 2 agar menyampaikan kepada Saksi- 1 bahwa Terdakwa akan mengklarifikasi tentang adanya indikasi Saksi- 1, sering membantu dalam memasukkan Caba, Catar, Catam maupun Secapa.

6. Respon Saksi- 1 setelah Terdakwa mengklarifikasi temuan Tim Terdakwa bahwa Saksi- 1 minta agar masalah tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimunculkan/dilaporkan kepada pimpinan.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa mengatakan kemungkinan Saksi- 1 akan dikeluarkan dari sekolah, yang pada saat itu Saksi- 1 sedang mengikuti pendidikan Secaba dan dengan ancaman Terdakwa, Saksi- 1 merasa terpojok dan bingung.

8. Sebenarnya Saksi- 1 tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan tapi karena Saksi- 1 menanyakan kepada Terdakwa "Apa maunya sehubungan dengan masalah tersebut ", lalu Terdakwa mengatakan "Kalau saya sudah kaya dari hasil werving maka lebih baik ditutup saja " kemudian Terdakwa meminta uang untuk menutup perkara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi Saksi- 1 tidak sanggup akhirnya Saksi- 1 menyanggupi untuk memberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

9. Saksi- 1 memberi uang itu kepada Terdakwa tanggal 18 Mei 2005, saat Saksi- 1 melaksanakan pesiar di rumahnya dan Saksi- 1 menyerahkan uang itu kepada Terdakwa setelah dilakukan tawar menawar uang oleh Saksi- 2.

10. Terdakwa memerintahkan Saksi- 2 untuk menerima dan menyimpan uang tersebut, kemudian oleh Saksi- 2 dibagikan kepada seluruh anggota Tim dan masing- masing mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa simpan untuk kas Tim Pamtup werving.

11. Cara dan tindakan Terdakwa dan anggota Tim itu tidak sesuai dengan tugas pokok Terdakwa dan Terdakwa tidak melaporkan perihal penerimaan uang itu kepada Danden Inteldam III/Slw sesuai tugas dan fungsi jabatan Terdakwa.

12. Artinya tindakan Terdakwa itu telah menyalahgunakan jabatan untuk dapat menakut- nakuti Saksi- 1 dan meminta uang untuk kepentingan pribadi.

13. Saksi- 1 memberikan uang kepada Terdakwa dua kali dan minta uang pada Saksi- 1 atas kesepakatan bersama sedangkan yang tanggung jawab masalah ini ada pada Dan Tim (Terdakwa).

14. Terdakwa melakukan perbuatan ini seperti ini baru pertama kali dan uang itu sekarang sudah Terdakwa kembalikan karena perintah Ka Ajendam III/Slw.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Dan Deninteldam III/Slw Nomor : Sprin/59/V/2005.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Serda Ahmadin tanggal 26 Desember 2005.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti pengembalian uang (kwitansi) dari Lettu Inf Kuyat Rukmana kepada Serda Ahmadin tanggal 29 Juli 2005.

telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dasar kewenangan Terdakwa selaku Dan Tim Pamtup memasukkan Catar, Sepa PK, Secaba PK dan PNS TNI AD serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti petunjuk, hasil tindak pidana ini yang berhubungan dengan putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus militer / prajurit TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai anggota Den Inteldam III/Slw dengan pangkat Lettu Inf Nrp. 29100521268.
2. Bahwa benar berdasarkan Sprin dari Dan Deninteldam III/Slw dengan Nomor : Sprin/59/V/2005, tanggal 5 Mei 2005, Terdakwa diperintahkan untuk melakukan Pamtup terhadap pemasukkan Catar, Sepa PK, Secaba PK dan PNS TNI AD, dimana Terdakwa bertindak sebagai Dan Tim dengan 4 (empat) orang anggota yaitu Serma Apun Gunawan, Serma Sumartono, Sertu Edi Carnedi dan Sertu Mulyono,
3. Bahwa benar selaku Dan Tim, Terdakwa menerima laporan dari anggota Tim telah menemukan 4 (empat) orang anggota TNI AD yang terlibat dalam pemasukkan Secaba PK 2005 yaitu Serda Ahmadin anggota Ajendam III/Slw, Letkol Caj Supadmo anggota Seskoad, Sertu Kayat Mulyadi anggota Kodiklat TNI AD, dan Dadang anggota Denmadam III/Slw.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sebagai Dan Tim bersama anggota Tim yaitu Serma Apun Gunawan, Serma Sumartono, Sertu Edi Carnedi dan Sertu Mulyono mendalami data dan memerintah anggota Tim mendatangi rumah Saksi- 1 di Jl. Cikutra Bandung dan ternyata di rumah Saksi- 1 melihat ada 3 (tiga) orang remaja dan menurut prediksi Terdakwa ketiga orang tersebut adalah calon peserta seleksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 2 agar menyampaikan kepada Saksi- 1 bahwa Terdakwa akan mengklarifikasi tentang adanya indikasi Saksi- 1 sering membantu dalam memasukkan Caba, Catar, Catam maupun Secaba.
5. Bahwa benar saat klarifikasi itu Terdakwa mengancam Saksi- 1 kalau masalah tersebut dimunculkan / dilaporkan kepada pimpinan, kemungkinan Saksi- 1 akan dikeluarkan dari sekolah, karena Saksi- 1 sedang me-ngikuti pendidikan Secaba.
6. Bahwa benar dengan adanya ancaman tersebut Saksi- 1 ketakutan dan bingung, walaupun sebenar- nya Saksi- 1 tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Terdakwa, kemudian setelah Saksi- 1 menanyakan kepada Terdakwa "Apa maunya sehubungan dengan masalah tersebut", lalu Terdakwa mengatakan "Kalau saya sudah kaya dari hasil werving maka lebih baik ditutup saja " kemudian Terdakwa meminta uang uang menutup perkara sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tetapi Saksi- 1 tidak sanggup sampai akhirnya sesuai dengan kesepakatan Saksi- 1 menyanggupi untuk memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa tapi diterima oleh Saksi- 2 pada tanggal 18 Mei 2005, di rumah Saksi - 1.
7. Bahwa benar kemudian uang tersebut oleh Saksi- 2 dibagikan kepada seluruh anggota Tim dan masing- masing mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima juta rupiah), disimpan oleh Terdakwa dengan alasan untuk kas putusan.mahkamahagung.go.id Tim Pamtup werving.

8. Bahwa benar Terdakwa selaku Dan Tim Pamtup werving TA 2005, setelah mendapat informasi ada-nya keterlibatan Saksi- 1 dalam pemasukan Secaba tahun 2005, tidak melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Danden Inteldam III/Slw sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diembannya, namun malah sebaliknya Terdakwa menyalahgunakan jabatan tersebut untuk menakut- nakuti Saksi- 1 untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi dan anggotanya.

9. Bahwa benar...

9. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, kesatuan merasa dirugikan, karena per- buatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan dalam hal ini Den Inteldam III/Slw, selain itu per- buatan Terdakwa juga telah merugikan orang lain yaitu Serda Ahmadin anggota Ajendam III/Slw yang menjadi korban perkara ini.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti, namun amar tuntutan Oditur Militer dinilai kurang tepat dengan masih dicantumkan kata "atau" dan seluruh rumusan pidana dalam dakwaan karena dari fakta di persidangan tidak seluruh perbuatan yang didakwakan terbukti, dan hal ini akan mengaburkan tuntutan yaitu perbuatan mana yang terbukti, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia menyadari kesalahan dan mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan untuk melakukan sesuatu.

Unsur ketiga : Apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini bernama KUYAT RUKMANA dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus bersatus militer / anggota TNI AD.

2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bertindak sebagai militer / anggota TNI AD yang masih dinas aktif dengan pangkat Lettu Inf Nrp. 2910052621268, Jabatan Dan Tim 2 BKI dan belum diberhentikan dari dinas militer dan berdasarkan Surat Perintah dari Dan Deninteldam III/Slw dengan Nomor : Sprin/59/V/2005, tanggal 5 Mei 2005, Terdakwa diperintahkan untuk melakukan Pamtup terhadap pemasukkan Catar, Sepa PK, Secaba PK dan PNS TNI AD, dimana Terdakwa bertindak sebagai Dan Tim dengan 4 (empat) orang anggota yaitu Serma Apun Gunawan, Serma Sumartono, Sertu Edi Carnedi dan Sertu Mulyono,

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan untuk tidak melakukan sesuatu.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. sedangkan pengertian menyalahgunakan pengaruh implikasinya adalah negatif atau kearah penyimpangan dan tidak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai sedangkan pengertian atasan dan bawahan adalah hubungan hirarchie yang lazim berlaku didalam hubungan kedinasan militer baik dalam kepangkatan maupun jabatan serta wewenang dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan tugas pokok.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa..

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Dan Tim bersama anggota Tim yaitu Serma Apun Gunawan, Serma Sumartono, Sertu Edi Carnedi dan Sertu Mulyono mendalami data Serda Ahmadin (Saksi- 1) lalu memerintah semua anggota Tim mendatangi rumah Saksi- 1 di Jl. Cikutra Bandung karena ada dugaan kuat terlibat werving Secaba dan ternyata di rumah Saksi- 1 melihat ada 3 (tiga) orang remaja yang me-nurut prediksi Terdakwa, ketiga orang tersebut adalah calon peserta seleksi.

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 2 agar menyampaikan kepada Saksi- 1 bahwa Terdakwa akan mengklarifikasi tentang adanya indikasi Saksi- 1 sering membantu dalam memasukkan Caba, Catar, Catam maupun Secaba.

3. Bahwa setelah Terdakwa mengklarifikasi temuan Tim, ternyata Terdakwa memancing Saksi- 1 agar Saksi- 1 meminta agar masalah tersebut tidak dimunculkan / dilaporkan kepada pimpinan karena apabila ini terjadi maka Saksi- 1 akan dikeluarkan dari sekolah (Secaba), dan dengan ancaman dan sikap Terdakwa tersebut Saksi- 1 merasa terpojok dan bingung.

4. Bahwa sesungguhnya Terdakwa dapat menyimpulkan bahwa Saksi- 1 belum sampai pada melakukan apa yang dicurigai tapi karena Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpancing, dengan menanyakan kepada Terdakwa "Apa maunya sehubungan dengan masalah tersebut", lalu Terdakwa mengatakan "Kalau saya sudah kaya dari hasil werving maka lebih baik ditutup saja" akhirnya Terdakwa meminta uang untuk menutup temuan kasusnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menempatkan Saksi- 1 dalam posisi tawar menawar dan akhirnya Saksi- 1 menyanggupi untuk memberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada tanggal 18 Mei 2005, Saksi- 1 menyerahkan uang itu kepada Terdakwa.

5. Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang yang dimintanya dari Saksi- 1, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi- 2 untuk menerima dan menyimpan uang tersebut, selanjutnya oleh Saksi- 2 dibagikan kepada seluruh anggota Tim dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa simpan untuk kas Tim Pamtup werving sehingga dengan cara dan hasil yang diperolehnya Terdakwa berhasil mempengaruhi anggota bawahannya untuk menyimpangi tugas pokok yang diembannya dengan tidak melaporkan hasil temuan tugasnya dilapangan.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkondisikan Saksi- 1 sebagai pelaku yang sering melibatkan diri dalam proses werving calon Secaba, adalah perbuatan yang disengaja dan dikehendaki karena dengan me-manfaatkan Jabatan Terdakwa selaku Dan Tim Pamtup terhadap pemasukkan Catar, Sepa PK, Secaba PK dan PNS TNI AD sedangkan posisi Saksi- 1 yang sedang dalam status pelajar Secaba Reg, adalah status yang rentan dengan kegagalan apabila indikasi melakukan pelanggaran disiplin atau pidana terbukti, sehingga keadaan inilah yang digunakan Terdakwa selaku Dan Tim untuk mempengaruhi anggotanya untuk mengolah dan menyelesaikan sendiri temuan yang diperoleh dengan tidak melaporkan kepada pimpinannya dan cara ini dikalangan Polri dikenal dengan istilah "86" artinya tahu sama tahu dan saling pengertian.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian.

Bahwa pengertian unsur ini, akibatnya tidak perlu harus terjadi, cukup ada kemungkinan akan timbulnya kerugian saja sudah memenuhi pengertian unsur ini, dan sipelaku menyadari bahwa dengan perbuatannya yang me-nyalahgunakan pengaruhnya akan menimbulkan kerugian baik materiil atau imateriil.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berdasarkan Sprin dari Dan Deninteldam III/Slw dengan Nomor : Sprin/59/V/2005, tanggal 5 Mei 2005, mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan keterangan adanya indikasi penyalahgunaan tugas dan jabatan dengan cara Pamtup terhadap pemasukkan Catar, Sepa PK, Secaba PK dan PNS TNI AD, dimana Terdakwa bertindak sebagai Dan Tim dengan 4 (empat) orang anggota yaitu Serma Apun Gunawan, Serma Sumartono, Sertu Edi Carnedi dan Sertu Mulyono

2. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang meminta uang sebagai imbalan untuk tidak me-neruskan temuannya kepada pimpinan mengakibatkan kerugian Immateriil bagi upaya pimpinan TNI AD untuk



membersihkan proses pemasukkan Catar, Sepa PK, Secaba PK dan PNS TNI AD, karena justru sapu yang diharapkan mampu untuk membersihkan praktek kotor dalam werving calon prajurit atau PNS TNI AD justru melakukan perbuatan yang kotor, selain itu bentuk dan cara-cara Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan tuduhan keterlibatan dalam werving sehingga Saksi-1 ketakutan dan menuruti saja apa keinginan Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah bentuk pemerasan yang dilakukan oleh pejabat dan telah merugikan Saksi-1 walaupun telah dikembalikan seluruhnya setelah terungkap, selain itu juga telah merugikan nama baik satuan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan untuk tidak melakukan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian", sebagai-mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah memanfaatkan wewenang dan jabatannya untuk mem-peroleh keuntungan pribadi dan alasan lain yaitu kepentingan operasional dinas.
2. Bahwa praktek pemerasan dengan cara menyalahgunakan jabatan sudah sering terjadi dan dirasa-kan oleh masyarakat militer dan sipil bila berhadapan dan berurusan dengan oknum pejabat yang berkuasa, baik di bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif namun tidak banyak kasus yang terangkat ke permukaan karena disamping khawatir akan keselamatan dan kepentingannya terganggu juga masih banyak orang yang nyaman apabila masih ada pejabat yang mau disuap dan dipengaruhi untuk menyalahgunakan jabatannya seperti Terdakwa ini, karena pertimbangan untung ruginya dirasakan masih lebih baik mempengaruhi pejabat dengan segala cara dari pada kasusnya terungkap.
3. Bahwa dinilai dari amanat dari pimpinan TNI yang diemban Terdakwa sebagai alat kendali/pe-ngawasan untuk mengatasi tindakan curang dalam werving prajurit dan PNS TNI AD, maka perbuatan Terdakwa dan anggotanya adalah perbuatan yang sangat tercela, dan Majelis berpendapat Terdakwa dan anggotanya tidak dapat dipercaya lagi mengemban tugas yang menyangkut penyelidikan karena bukan hal yang mustahil praktek dan perbuatan ini bukanlah yang pertama kali, dan baru pertama kali terungkap.
4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa dkk tidak terulang dan ditiru oleh prajurit TNI yang lain, maka Majelis perlu memberikan sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tegas terhadap bentuk penghianatan terhadap jabatan seperti ini dan seharusnya dalam perkara ini anggota Terdakwa yaitu Serma Apun Gunawan, Serma Sumartono, Sertu Edi Carnedi dan Sertu Mulyono termasuk sebagai pelaku yang turut serta dalam tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik yang sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang.
3. Terdakwa telah mengembalikan uang hasil kejahatannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Serda Ahmadin).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai Dan Tim Pantup werving TA 2005, yang diharapkan dapat mengawasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan proses werving tapi justru Terdakwa pelakunya.
2. Perbuatan Terdakwa justru menyuburkan penyimpangan dalam proses werving.

3. Perbuatan..

3. Perbuatan Terdakwa yang mengolah dan menyelesaikan sendiri temuannya dengan cara dan istilah "86", dinilai tercela karena menggagalkan kebijakan pimpinan untuk menciptakan prosedur werving yang jujur, bersih dan transparan sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Dan Den Inteldam III/Slw Nomor : Sprin/59/V/2005
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Serda Ahmadin tanggal 26 Desember 2005.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti pengembalian uang (kwitansi) dari Lettu Inf Kuyat Rukmana kepada Serda Ahmadin tanggal 29 Juli 2005.

adalah benar bukti petunjuk tentang dasar wewenang dan jabatan Terdakwa selaku Dan Tim serta surat-surat yang berhubungan dengan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena, ber- hubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis akan menetapkan status- nya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatan pidana ini, maka Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 127 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KUYAT RUKMANA LETTU NRP. 2910052621268, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan kekuasaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama : 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Dan Deninteldam III/Slw Nomor : Sprin/59/V/2005 tanggal 9 Mei 2005.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serda Ahmadin tanggal 26 Desember 2005.

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti pengembalian uang (kwitansi) dari Lettu Inf Kuyat Rukmana kepada Serda Ahmadin tanggal 29 Juli 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 12 April 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B. SH NRP0. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP.518367, Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012, serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD
TRI ACHMAD B. SH
KAPTEN SUS NRP. 5208831

SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd.

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)